



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0049Kur/DPMPTSP/IX/2024

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari NUR KHASANAH;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9632/VII/Disdik/2024 tanggal 29 Juli 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP BUNGA DAHLIA**

Alamat Lembaga : **Jl. Dahlia Raya RT.003 RW.002 No.31 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok 16422**

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Kursus dan Pelatihan Baby Sitter**

Rumpun : **Jasa**

Nama Pimpinan Lembaga : **NUR KHASANAH**

Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Dahlia Raya RT.003 RW.002 No.31 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok**

Masa Berlaku : **12 September 2024 s/d 11 September 2027**

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : **12 September 2024**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006